



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 146/IT1.C02/SK-KP/2021

TENTANG

PERUBAHAN PENEMPATAN DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGAJARAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Pengajaran;
b. bahwa pada pelaksanaan perkuliahan diperlukan perubahan penempatan dosen bagi Program Studi Magister Pengajaran;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Keputusan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan para dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini ke dalam Program Studi sebagaimana disebut pada Kolom 4.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2021



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FMIPA;
3. Para Ketua Program Studi FMIPA terkait;
4. Para Ketua KK terkait;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 146/IT1.C02/SK-KP/2021
TANGGAL : 16 April 2021

**PERUBAHAN PENEMPATAN DOSEN
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGAJARAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	NIP/Nopeg.	Program Studi
1	2	3	4
1	Ahmad Muchlis, Ph.D.	196004031984031002	Magister Pengajaran Matematika
2	Prof. Dr. Iwan Pranoto	196110271987031002	Magister Pengajaran Matematika
3	Dr. Oki Neswan	196210251987031001	Magister Pengajaran Matematika
4	Prof. Dr. M. Salman A.N.	196809161994021001	Magister Pengajaran Matematika
5	Djoko Suprijanto, Ph.D.	197009161996011001	Magister Pengajaran Matematika
6	Dr. Johan Matheus Tuwankotta	197012011997021001	Magister Pengajaran Matematika
7	Dr. Hanni Garminia Y.	197604291999032003	Magister Pengajaran Matematika



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓
NIP 197007131997021001